



KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATANG NOMOR : 100.3.3.7/ 195 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BATANG NOMOR: 100.3.3.7 / 054 / 2025
TENTANG PENETAPAN RUANG PERAWATAN PASIEN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BATANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Batang maka perlu ditentukan Ruang Perawatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2025.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perumah sakitan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6659)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG NOMOR 100.3.3.7 / 195 / 2025 TENTANG PENETAPAN RUANG PERAWATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Ruang Perawatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batang
pada tanggal 01 Oktober 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BATANG



dr. ANY RUSYDIANI, M.Kes
Pembina Tingkat I
19751204 200501 2 012

Tembusan:

1. Dewan Pengawas RSUD Batang
2. Para Kepala Bidang RSUD Batang
3. Para Kepala Instalasi RSUD Batang
4. Para Komite RSUD Batang
5. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH BATANG
 NOMOR : 100.3.3.7 / 195 /2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BATANG NOMOR 100.3.3.7 /
 054 / 2025 TENTANG
 PENETAPAN RUANG
 PERAWATAN PASIEN DI RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH BATANG.

RUANG PERAWATAN PASIEN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

No.	Nama Ruangan	Deskripsi Ruangan	Keterangan	Jumlah
1	Kenanga	Ruangan Rawat Inap VIP dan Kelas 1	VIP	6
			Kelas I	28
			Jumlah	34
2	Teratai	Ruangan Rawat Inap VIP dan Kelas 1	VIP	6
			Kelas I	12
			Jumlah	18
3	Mawar	Ruangan Rawat Inap Kelas 1	Kelas I	14
			Jumlah	14
4.	Flamboyan	Ruangan Rawat Inap Anak	VIP	2
			kelas I	11
			Kelas III	8
			Isolasi	1
			Jumlah	22
5	Melati	Ruangan Rawat Inap Kelas 3	Kelas III	24
			Jumlah	24
6	Dahlia	Ruangan Rawat Inap Kelas 3	Kelas III	19
			Isolasi	4
			Jumlah	23
7	Cempaka	Ruang Isolasi (TB Paru)	Isolasi	14
			Jumlah	14
8	Bougenvile	Ruangan Rawat Inap Kelas 2	Kelas II	12
			Isolasi	4
			Jumlah	16
9	Lily	Ruangan Rawat Inap Obygn	VIP	2
			Kelas I	4
			Kelas III	12
			Jumlah	18
10	Nusa Indah	Ruang Perinatologi	Non Kelas	5
			Jumlah	5
11	ICU	Ruangan Khusus Perawatan Intensif	Non Kelas	13
			Jumlah	13

No.	Nama Ruangan	Deskripsi Ruangan	Keterangan	Jumlah
12	PICU	Pediatric Intensive Care Unit	Non Kelas	6
			Jumlah	6
13	NICU	Neonatal Intensive Care Unit	Non Kelas	3
			Jumlah	3
			VIP	16
			KELAS I	69
			KELAS II	12
			KELAS III	63
			ISOLASI	23
			NON KELAS	27
			TOTAL	210

Di tetapkan di Batang
pada tanggal 01 Oktober 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BATANG



dr. ANI RUSYDIANI, M.Kes

Pembina Tingkat I

19751204 200501 2 012

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
NOMOR :100.3.3.7/ 195 /2025
TENTANG PENETAPAN TEMPAT TIDUR DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG TAHUN 2025

TEMPAT TIDUR DI INSTALASI GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

No.	Nama Ruangan	Deskripsi Ruangan	Keterangan	Jumlah
1.	Instalasi Gawat Darurat	Pelayanan pasien Gawat Darurat	Dekontaminasi	1
			Triage	2
			Resusitasi	2
			Isoalasi Airborne	1
			Observasi	6
			Ruang Tindakan bedah	2
			Ponek	3
			Intermediet	1
			Jumlah	18

Di tetapkan di Batang
pada tanggal 01 Oktober 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BATANG



dr. ANY RUSYDIANI, M.Kes

Pembina Tingkat I

19751204 200501 2 012